




PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA KIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah (pengesahan nikah) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muh. Hatta bin Langga, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hj. Suri binti Badewi, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PA KIk., tanggal 22 Nopember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2021/PA KIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Daerah Lahad Datu, Kota Sabah, Negara Malaysia;

2. Bahwa pada saat pernikahan, para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh Imam setempat namun para Pemohon lupa namanya dan yang menjadi wali nikahnya Keluarga Pemohon II bernama Moharran bin Sagoni dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Kala
- b. Tarima

dan dengan mas kawin berupa 88 (delapan puluh delapan ringgit) 500 (Lima ratus ringgit);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon II di Setet Ladang Korosa, Daerah Lahad Datu, Kota Sabah, Negara Malaysia, selama 12 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Lingkungan III, Kecamatan Lalombaa, Kabupaten Kolaka, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama :

- a. Hasriadi bin Muh.Hatta, umur 31 tahun
- b. Jumriani binti Muh.Hatta, umur 28 tahun;
- c. Safri Ady bin Muh. Hatta, umur 27 tahun
- d. Satriadi bin Muh.Hatta, umur 26 tahun
- e. Hajis Mady bvin Muh.Hatta, umur 22 tahun;
- f. Sartisa Armi binti Muh.Hatta, umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2021/PA KIk.



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon pernah menerima Sijid Nikah dari Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia dengan seksyen 35(2) Enakmen No.15/77 dikeluarkan pada 21 hb.03.1990 dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalombaa, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muh.Hatta bin Langga dan Pemohon II, Hj.Suri bin Badewi, yang dilakukan di wilayah Daerah Lahad Datu, Kota Sabah, Negara Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2021/PA KIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan oleh Pemohon II sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Baco;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu dua kali Pemohon II dari pihak ibu bernama Muharran;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II hanya memiliki adik kandung laki-laki, namun masih anak-anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II memiliki paman dari pihak ayah di Bone namun Pemohon II tidak menyampaikan maksud pernikahannya kepada pamannya tersebut;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 April 1988 di Lahad Datu, Kota Sabah, Negara Malaysia dengan dinikahkan oleh imam setempat, wali nikah keluarga Pemohon II bernama Muharra dan disaksikan oleh Kala dan Tarima. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2021/PA KIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon II memberikan keterangan tambahan bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Muharran adalah sepupu dua kali Pemohon II dari pihak ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam syariat agama Islam adalah merupakan rukun perkawinan yang harus terpenuhi dan memiliki syarat dan urutan tertentu yaitu harus keluarga dari pihak ayah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dimana wali nikah Pemohon II adalah sepupu dua kali Pemohon II dari pihak ibu, oleh karena itu maka harus dinyatakan permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2021/PA KIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Nur Fadhil, S.HI.

Mustamin, Lc.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera,

Abdul Rahman, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 60/Pdt.P/2021/PA KIk.